



## **WALIKOTA METRO**

### **PROVINSI LAMPUNG**

#### **PERATURAN WALIKOTA METRO**

**NOMOR 3 | TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **SUSUNAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KOTA METRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

**Menetapkan : MEMUTUSKAN :  
PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, TUGAS  
DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KOTA METRO.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro;
3. Walikota adalah Walikota Metro;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Metro;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;

11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Metro;
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Metro;
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Metro;
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Metro;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Daerah Kota Metro terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Kesatu SEKRETARIAT DAERAH**

#### **Paragraf 1 Kedudukan**

### **Pasal 3**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- A. Sekretaris Daerah;
  - B. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
    - 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
      - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      - b. Sub Bagian Bina Otonomi dan Kerjasama Daerah;
      - c. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
    - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      - a. Sub Bagian Agama dan Kemasyarakatan;
      - b. Sub Bagian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
      - c. Sub Bagian Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
    - 3. Bagian Hukum, membawahi :
      - a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
      - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
      - c. Sub Bagian Administrasi, Informasi dan Dokumentasi.
  - C. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
    - 1. Bagian Perekonomian, membawahi :
      - a. Sub Bagian Perekonomian Produksi;
      - b. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Umum;
      - c. Sub Bagian Data dan Pelaporan.
    - 2. Bagian Pembangunan, membawahi :
      - a. Sub Bagian Pengadaan ULP/LPSE;
      - b. Sub Bagian Pengendalian;
      - c. Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan.
  - D. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
    - 1. Bagian Organisasi, membawahi :
      - a. Sub Bagian Kelembagaan;
      - b. Sub Bagian Tata Laksana;
      - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur.
    - 2. Bagian Protokol, membawahi :
      - a. Sub Bagian Administrasi Pimpinan;
      - b. Sub Bagian Tamu;
      - c. Sub Bagian Acara.
    - 3. Bagian Tata Usaha Keuangan, membawahi :
      - a. Sub Bagian Anggaran;
      - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
      - c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
    - 4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
      - a. Sub Bagian Tata Usaha;
      - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
      - c. Sub Bagian Perlengkapan.
  - E. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.a Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran II.a Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Paragraf 3**  
**Kedudukan**

**Pasal 5**

Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris Dewan, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pelayanan administrasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Paragraf 4**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan terdiri dari :
  - A. Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris;
  - B. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perundang-undangan;
    2. Sub Bagian Teknis Persidangan.
  - C. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Anggaran;
    2. Sub Bagian Perbendaharaan, Pembukuan dan Verifikasi.
  - D. Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Tata Usaha, Humas dan Protokol;
    2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
  - E. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.b Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran II.b Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga**  
**INSPEKTORAT**

**Paragraf 5**  
**Kedudukan**

**Pasal 7**

Inspektorat merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;

**Paragraf 6**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
  - A. Inspektur;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- C. Inspektur Pembantu I;
- D. Inspektur Pembantu II;
- E. Inspektur Pembantu III.
- F. Kelompok jabatan fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.c Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran II.c Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keempat**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Paragraf 7**  
**Kedudukan**

**Pasal 9**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan dan kebudayaan;

**Paragraf 8**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
  - A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
  - C. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
  - D. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
  - E. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
    - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
    - 3. Seksi Kesenian.
  - F. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    - 2. Seksi PTK Pendidikan Dasar;
    - 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
  - G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - H. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.d Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III.a Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kelima  
DINAS KESEHATAN**

**Paragraf 9  
Kedudukan**

**Pasal 11**

Dinas Kesehatan merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan;

**Paragraf 10  
Susunan Organisasi**

**Pasal 12**

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Informasi dan Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , terdiri dari :
  - 1. Seksi Surveillance dan Imunisasi;
  - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - 3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- D. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pembiayaan Kesehatan;
  - 2. Seksi SDM Kesehatan, Lisensi, Sertifikasi dan Akreditasi;
  - 3. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- E. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- G. Kelompok jabatan fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.e Peraturan Walikota ini.

(3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III.b Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keenam  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

**Paragraf 11  
Kedudukan**

**Pasal 13**

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

**Paragraf 12  
Susunan Organisasi**

**Pasal 14**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :

- A. Kepala Dinas;

- B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembangunan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan;
    - 3. Seksi Peralatan dan Perbengkelan.
  - D. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
    - 1. Seksi penataan bangunan dan penataan ruang;
    - 2. Seksi pengembangan infrastruktur permukiman;
    - 3. Seksi penyehatan lingkungan dan air minum.
  - E. Bidang Pengairan, terdiri dari :
    - 1. Seksi pembangunan dan peningkatan;
    - 2. Seksi operasional dan pemeliharaan;
    - 3. Seksi bina kelembagaan dan penyuluhan.
  - F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - G. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.f Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III.c Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketujuh**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**Paragraf 13**  
**Kedudukan**

**Pasal 15**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

**Paragraf 14**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
- A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan Lingkungan Perumahan;
    - 2. Seksi Data, Informasi, Pemantauan dan Evaluasi;
    - 3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.
  - D. Bidang Penerangan Jalan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penerangan Jalan;
    - 2. Seksi Pertamanan dan Taman Pemakaman;
    - 3. Seksi Sarana Prasarana Permukiman.
  - E. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - F. Kelompok jabatan fungsional



- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.g Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III.d Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedelapan**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Paragraf 15**  
**Kedudukan**

**Pasal 17**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

**Paragraf 16**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - A. Kepala Satuan;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - C. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
    1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas;
    2. Seksi Satgas Pencegahan Pemadam Kebakaran;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    2. Seksi Ketertiban Umum;
    3. Seksi Pengamanan.
  - E. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
    1. Seksi Penegakan;
    2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    3. Seksi Penyidikan dan Penyidikan.
  - F. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari ;
    1. Seksi Peningkatan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur;
    2. Seksi Pelatihan;
    3. Seksi Teknis Fungsional.
  - G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - H. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.h Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III.e Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kesembilan  
DINAS SOSIAL**

**Paragraf 17  
Kedudukan**

**Pasal 19**

Dinas Sosial merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial;

**Paragraf 18  
Susunan Organisasi**

**Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
    - 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
    - 3. Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat.
  - D. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;
    - 2. Seksi Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan/Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO);
    - 3. Seksi Pemberdayaan Sosial.
  - E. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - F. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.i Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III.f Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kesepuluh  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**Paragraf 19  
Kedudukan**

**Pasal 21**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang tenaga kerja, Transmigrasi dan unsur penunjang pemberdayaan masyarakat;

**Paragraf 14  
Susunan Organisasi**

**Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- A. Kepala Dinas;

- B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
    - 2. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
    - 3. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial.
  - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan Kelurahan dan Pengembangan teknologi Tepat Guna;
    - 2. Seksi Kelembagaan, Sosial Budaya Masyarakat dan Transmigrasi;
    - 3. Seksi Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat.
  - E. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - F. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.j Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III.g Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kesebelas**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

**Paragraf 20**  
**Kedudukan**

**Pasal 23**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

**Paragraf 21**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 24**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari:
- A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
    - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
    - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
  - D. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
    - 1. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
    - 2. Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan KB;
    - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- E. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
    - 2. Seksi Perlindungan Perempuan;
    - 3. Seksi Data dan Informasi.
  - F. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
    - 1. Seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak;
    - 2. Seksi Perlindungan Anak;
    - 3. Seksi Tumbuh Kembang Anak, Data dan Informasi Anak.
  - G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - H. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.k Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III.h Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keduabelas**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

**Paragraf 22**  
**Kedudukan**

**Pasal 25**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;

**Paragraf 23**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari :
- A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    - 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
    - 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  - D. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
    - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian;
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
  - E. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
    - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
    - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
  - F. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
    - 2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan;
    - 3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan.

- G. Bidang Perikanan, terdiri dari :
1. Seksi SDM dan Kelembagaan;
  2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  3. Seksi Pengembangan Budidaya.

H. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

I. Kelompok jabatan fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III.i Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketigabelas  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Paragraf 24  
Kedudukan**

**Pasal 27**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang lingkungan hidup;

**Paragraf 25  
Susunan Organisasi**

**Pasal 28**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - C. Bidang Perizinan dan Pengawasan, terdiri dari :
    1. Seksi Perizinan;
    2. Seksi Pengawasan;
    3. Seksi Penegakan Hukum.
  - D. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, terdiri dari :
    1. Seksi Pengelolaan Sampah;
    2. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan;
    3. Seksi Pendapatan.
  - E. Bidang Pengendalian, Pemantauan dan Kemitraan terdiri dari :
    1. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
    2. Seksi Pemantauan;
    3. Seksi Informasi, Pendidikan dan Pembinaan Kemitraan.
  - F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - G. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.m Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III. j Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keempatbelas**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**Paragraf 26**  
**Kedudukan**

**Pasal 29**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

**Paragraf 27**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 30**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
    - 1. Seksi Identitas Penduduk;
    - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
    - 3. Seksi Pendataan Penduduk.
  - D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kelahiran;
    - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
    - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
  - E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
    - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
    - 2. Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan;
    - 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
  - F. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.n Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.k Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kelimabelas**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**Paragraf 28**  
**Kedudukan**

**Pasal 31**

Dinas Perhubungan merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang perhubungan darat;

**Paragraf 29**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 32**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
    - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    - 2. Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas;
    - 3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
  - D. Bidang Angkutan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Angkutan Orang;
    - 2. Seksi Angkutan Barang;
    - 3. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan.
  - E. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - F. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.o Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III.l Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keenambelas**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Paragraf 30**  
**Kedudukan**

**Pasal 33**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika ;

**Paragraf 31**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 34**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan Informasi dan Persandian;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Media Massa;
    - 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
  - D. Bidang Statistik dan Informatika, terdiri dari :
    - 1. Seksi Sumberdaya Informatika;
    - 2. Seksi Sistem Informasi, Data dan Statistik;
    - 3. Seksi Aplikasi Informatika.
  - E. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - F. Kelompok jabatan fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.p Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III.m Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketujuhbelas**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**  
**DAN PERINDUSTRIAN**

**Paragraf 32**  
**Kedudukan**

**Pasal 35**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perindustrian;

**Paragraf 33**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 36**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Daerah terdiri dari :
  - A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Koperasi, terdiri dari :
    1. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
    2. Seksi Penilaian dan Pengawasan Koperasi;
    3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi.
  - D. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terdiri dari :
    1. Seksi Bina Usaha UMKM;
    2. Seksi Penilaian dan Pengawasan UMKM;
    3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan UMKM.
  - E. Bidang Industri, terdiri dari :
    1. Kepala Seksi Bina Sarana Industri;
    2. Kepala Seksi Bimbingan Usaha Industri;
    3. Kepala Seksi Bimbingan Produksi Industri.
  - F. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.q Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.n Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedelapanbelas**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Paragraf 34**  
**Kedudukan**

**Pasal 37**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;



**Paragraf 35**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
- A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Promosi, Kebijakan dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari :
    - 1. Seksi Promosi, Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal;
    - 2. Seksi Kebijakan dan Kajian Penanaman Modal;
    - 3. Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal.
  - D. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perizinan Tertentu;
    - 2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Umum;
    - 3. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
  - E. Bidang Pengelolaan Data, Evaluasi dan Informasi terdiri dari :
    - 1. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan;
    - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3. Seksi Registrasi dan Dokumentasi.
  - F. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.r Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.o Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kesembilanbelas**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**Paragraf 36**  
**Kedudukan**

**Pasal 39**

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

**Paragraf 37**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 40**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :
- A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - C. Bidang Pemuda, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
    - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan;
    - 3. Seksi Fasilitasi Aktivitas Organisasi Kepemudaan.

- D. Bidang Olahraga, terdiri dari :
    - 1. Seksi Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Olahraga;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kcolahragaan;
    - 3. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
  - E. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan dan Promosi Kepariwisataaan;
    - 2. Seksi pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia;
    - 3. Seksi Pengendalian Kepariwisataaan.
  - F. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari ;
    - 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya;
    - 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Design dan Iptek;
    - 3. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.
  - G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - H. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.s Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III.p Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keduapuluh**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH**

**Paragraf 38**  
**Kedudukan**

**Pasal 41**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;

**Paragraf 39**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 42**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdiri dari:
- A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Deposit dan Pengadaan Bahan Pustaka;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
    - 3. Seksi Layanan, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
  - D. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan;
    - 2. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
    - 3. Seksi Pengelolaan Arsip Statis.
  - E. Bidang Tcknologi Informasi, terdiri dari :
    - 1. Seksi teknologi informasi dan otomasi perpustakaan;
    - 2. Seksi tcknologi informasi dan otomasi kearsipan;
    - 3. Seksi layanan sistem informasi.
  - F. Kelompok jabatan fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.t Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.q Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua puluh Satu  
DINAS PERDAGANGAN**

**Paragraf 40  
Kedudukan**

**Pasal 43**

Dinas Perdagangan merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pilihan bidang perdagangan dan pasar;

**Paragraf 41  
Susunan Organisasi**

**Pasal 44**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari :
  - A. Kepala Dinas;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengendalian Usaha;
    2. Seksi Perlindungan Konsumen;
    3. Seksi Pengembangan Usaha.
  - D. Bidang Pasar, terdiri dari :
    1. Seksi Pembangunan, Pengembangan dan Kemitraan;
    2. Seksi Pendapatan;
    3. Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang.
  - E. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - F. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran I.u Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran III.r Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua puluh Dua  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Paragraf 42  
Kedudukan**

**Pasal 45**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam memberikan dukungan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan;

**Paragraf 43**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 46**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - A. Kepala Badan;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Infrastruktur;
    2. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
    3. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pemukiman.
  - D. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
    2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
    3. Sub Bidang Pemerintahan.
  - E. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Produksi Daerah;
    2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
    3. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi.
  - F. Bidang Penelitian dan Pengembangan , terdiri dari :
    1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    2. Sub Bidang Data dan Informasi;
    3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
  - G. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.v Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keduapuluh Tiga**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

**Paragraf 44**  
**Kedudukan**

**Pasal 47**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**Paragraf 45**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 48**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
  - A. Kepala Badan;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- C. Bidang Pengadaan Dan Mutasi Pegawai, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai;
    - 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
    - 3. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Pegawai.
  - D. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Aparatur;
    - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
    - 3. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional.
  - E. Bidang Informasi Kepegawaian Dan Pemberhentian Pegawai, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;
    - 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bidang Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai.
  - F. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.w Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.b Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua puluh Empat**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**Paragraf 46**  
**Kedudukan**

**Pasal 49**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang keuangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**Paragraf 47**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 50**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- A. Kepala Badan;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
    - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
    - 3. Sub Bidang Perbendaharaan.
  - D. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Akuntansi I;
    - 2. Sub Bidang Akuntansi II;
    - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
  - E. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Aset Daerah;
    - 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
    - 3. Sub Bidang Mutasi dan Pengawasan Aset Daerah.
  - F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - G. Kelompok jabatan fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.x Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran IV.c Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keduapuluh Lima**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Paragraf 48**  
**Kedudukan**

**Pasal 51**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

**Paragraf 49**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 52**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
  - A. Kepala Badan;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - C. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
    2. Sub Bidang Pendaftaran;
    3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi.
  - D. Bidang Penetapan dan Penagihan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;
    2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
    3. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi.
  - E. Bidang Pembukuan dan Pengendalian, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
    2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan;
    3. Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi.
  - F. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.y Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran IV.d Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keduapuluh Enam**  
**KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**Paragraf 50**  
**Kedudukan**

**Pasal 53**

Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### **Pasal 54**

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

#### **Paragraf 51 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 55**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
  - A. Camat;
  - B. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - C. Seksi Pemerintahan dan Trantib;
  - D. Seksi Pembangunan;
  - E. Seksi Perekonomian;
  - F. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.z Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran II.d Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 56**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
  - A. Lurah;
  - B. Sekretariat;
  - C. Seksi Pemerintahan;
  - D. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - E. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.aa Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran II.e Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Keduapuluh Tujuh KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

#### **Paragraf 52 Kedudukan**

#### **Pasal 57**

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010.

**Paragraf 53**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 58**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
  - A. Kepala Kantor;
  - B. Sub Bagian Tata Usaha;
  - C. Seksi Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - D. Seksi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat;
  - E. Seksi Politik Dalam Negeri.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.a Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran V.a Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua puluh Delapan**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**Paragraf 54**  
**Kedudukan**

**Pasal 59**

Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010.

**Paragraf 55**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 60**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
  - A. Kepala Badan;
  - B. Unsur Pengarah;
  - C. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
    1. Kepala Pelaksana;
    2. Sekretariat;
    3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
    5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - D. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I.ad Peraturan Walikota ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Organisasi dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran V.b Peraturan Walikota ini.



### **BAB III STAF AHLI**

#### **Pasal 61**

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli Walikota.
- (2) Staf Ahli Walikota terdiri dari :
  - A. Staf Ahli Walikota I ; membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
  - B. Staf Ahli Walikota II ; membidangi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
  - C. Staf Ahli Walikota III ; membidangi urusan pemerintahan pilihan;
- (3) Staf Ahli bertanggungjawab kepada Walikota dan secara Administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran I.a Peraturan Walikota ini.
- (5) Tugas dan Fungsi Organisasi Staf Ahli Walikota dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran II.f Peraturan Walikota ini.

### **BAB IV KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 62**

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 63**

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Asisten pada Sekretariat Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Daerah dipimpin seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (5) Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- (8) Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (9) Bagian pada Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan;

- (10) Bagian pada Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan;
- (11) Sekretariat pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Dinas dan atau Kepala Badan.
- (12) Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (13) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah dan bertanggungjawab kepada Kecamatan;
- (14) Bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah koordinasi Sekretaris Dinas atau Badan dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Dinas atau Kepala Badan;
- (15) Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bagian yang bersangkutan;
- (16) Sub Bagian pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dan bertanggungjawab kepada masing-masing Sekretaris Dinas dan atau Sekretaris Badan;
- (17) Sub Bagian/ Seksi pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi, berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (18) Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat;
- (19) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (20) Seksi/Sub Bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (21) Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Badan yang bersangkutan;
- (22) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah dan atau Sekretaris Dewan;
- (23) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Badan;
- (24) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Staf Ahli Walikota serta Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (25) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli Walikota, Kecamatan serta Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (26) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

- (27) Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (28) Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

## **BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 64**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Walikota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Sub Bidang pada Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan;

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 65**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

**Pasal 66**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 67**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass .....	
Kepala Bagian .....	
Kasubbag .....	

Ditctapkan di : Metro  
Pada tanggal : 14 Desember 2016

**WALIKOTA METRO,**

**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 14 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

**ISHAK**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR ..... 31.....**

**STRUKTUR ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KOTA METRO**

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 31 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016




- DINAS DAERAH :**
1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. DINAS KESEHATAN
  3. DINAS PERBENTENGERAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
  6. DINAS SOSIAL
  7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  8. DINAS PEMERDAYAAN PELUMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, FENOMENA PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  9. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
  10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  12. DINAS PERHUBUNGAN
  13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  14. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN INDUSTRIAL
  15. DINAS PENYAMANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATELIT
  16. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARTISIPASI
  17. DINAS PERPUSATAAN DAN KEARSIFAN DAERAH
  18. DINAS PERDAGANGAN

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO  
*[Signature]*  
 ACHIMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH TYPE B**

Lampiran Ia : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016




<b>PARAF HIERARKHIS</b>	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kesubbag	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,  
*[Signature]*  
ACHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TYPE C  
 SEKRETARIAT DPRD**

Lampiran Ib : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 31 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016




**PARAF HIERARKHIS**

Walikota Metro	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kasubbag	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,  
*[Signature]*  
 ACHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT KOTA TYPE B**

Lampiran I.e : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016




PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
ASS	<i>[Signature]</i>
Ketua B. H. H.	<i>[Signature]</i>
Kasubag P. H. H.	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,  
*[Signature]*  
ACHIMAD PAIRIN



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TYPE A  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Lampiran I.d : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016



PARAF HIERARKHIS

Wakil Walikota	.....
Sekda	.....
Ass	.....
Kepala Bagian	.....
Kasubag	.....


Handwritten signature and date: Achmad Pairin, 14-12-2016

WALIKOTA METRO,  
*Achmad Pairin*  
ACHMAD PAIRIN

UPTD

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TYPE B  
 DINAS KESEHATAN**

Lampiran I.e : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 31 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016




WALIKOTA METRO,  
 Achmad Pairin

PARAF HIERARKHIS

Wakil Walikota	
Sebidan	
Ass	
Kepala Dinas	
Kasubbag	

Lampiran I.f : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TYPE B  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**




PARAF HIELEAKKHIS  
Wakil Walikota .....  
Sekda .....  
Ass .....  
Kepala Bagian .....  
Kasubag PIC UU .....

WALIKOTA METRO,  
*Achmad Pairin*  
ACHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TYPE C  
DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Lampiran I.g : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016



UPTD


PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kesibkang	PR-00

WALIKOTA METRO,  
*[Signature]*  
ACHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TYPE A  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**KEPALA  
 SATUAN POL PP**

Lampiran I b : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 51 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016




<b>PARAF HIERARKHIS</b>	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass ...	
Kepala ...	
Kasubid ...	

**WALIKOTA METRO,**  
  
**ACHMAD PAIRIN**

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TYPE C  
 DINAS SOSIAL**

Lampiran I.i : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 31 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016




<b>PARAF MENANDAKIS</b>	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass. Sekda	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kasubbag	<i>[Signature]</i>

**WALIKOTA METRO,**  
  
**ACHMAD PAIRIN**

**UPTD**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TYPE C  
DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI**

Lampiran Ij : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016




PARAF HERAKHIS  
Wakil Walikota  
Sekda  
Ass  
Pj  
Pj  
Kelembagaan  
PT UU ay

WALIKOTA METRO,  
*Achmad Pairin*  
ACHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TYPE A  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
 DAN KELUARGA BERENCANA**

Lampiran Ik : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 31 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016



**PARAF HIERARKIS**

Wakil Walikota: *[Signature]*

Sekda: *[Signature]*

Ass: *[Signature]*

Kepala Bidang: *[Signature]*

Kasub: *[Signature]*

PRW: *[Signature]*


**WALIKOTA METRO,**  
*[Signature]*  
**ACHMAD PAIRIN**

UPTD



**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TYPE A  
 DINAS KETAHANAN PANGAN,  
 PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA METRO**

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 31 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016




UPTD

WALIKOTA METRO,  
  
 ACHMAD PAIRIN

<b>PARAF HIERARKHIS</b>	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala D. s. s. s.	
Per	01/11/16

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TYPE B  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Lampiran I.m : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 31 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016




**PARAF HIERARKHIS**

Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ases	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas	<i>[Signature]</i>
Kasubidag	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,  
*[Signature]*  
 ACHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 TYPE B**

Lampiran Ia : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 31 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016




PARAF HIERARKIS	
Wakil Walikota	.....
Sekda	.....
Ass	.....
Kepala Bidang	.....
Kasubbag	.....

WALIKOTA METRO,  
  
 ACHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TYPE C  
DINAS PERHUBUNGAN**

Lampiran Lo : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016




WALIKOTA METRO,  
*[Signature]*  
ACHIMAD PAIRIN

PARAF HIERARKHIS	Wakil Walikota	.....
.....	Kota	.....
ASS	.....	.....
Kepala Bag	.....	.....
Kasubbag	Per. UU	.....

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TYPE C  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Lampiran I.p : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016




**PARAF HIERARKHIS**

Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. Sekda	
Kepala Bidang	
Kosubbag	

WALIKOTA METRO,  
*[Signature]*  
ACHIMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TYPE B  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL,  
USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Lampiran I.a : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016




**PARAF HIERARKHIS**

Wakil Walikota	
Sekda	
Ases	
Kepala Dinas	
Kasubdit	

WALIKOTA METRO,  
*[Signature]*  
AGHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TYPE B  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**




**PARAF HIETAKHIS**

Wakil Walikota	
Sekada	
Asa	Tj Lurah
Revisi	1
Keputusan	Per 00
Keputusan	01

WALIKOTA METRO  
*[Signature]*  
ACHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TYPE A  
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHAGA DAN PARIWISATA**

Lampiran 1s : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016



**PARAF HIERARKHIS**

Wakil Walikota	
Seirda	
Ass. TU	
Komisaris	
Per UV	


WALIKOTA METRO,

*Achmad Pairin*  
ACHMAD PAIRIN



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TYPE B  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH**

Lampiran Lt : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016




PARAF HIERARKIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. Sekda	
Kepala Dinas	
Kep. Bidang	
Kep. Seksi	

WALIKOTA METRO,  
  
ACHMAD PAIRIN

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TYPE C  
DINAS PERDAGANGAN

Lampiran I.u : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016




PARAF HIERARKHIS

Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	TU, Luchman 6 4
Kepala D	
Narasumber	PT. UV ay

WALIKOTA METRO,  
  
ACHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN TYPE A  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Lampiran I.v : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 31 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016




PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. Sekda	
Kelemb. & Kerjasama	
Ket. Sek. PU	

WALIKOTA METRO,  
  
 ACHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN TYPE B  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA**

Lampiran I w : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 31 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016




**PARAF HIERARKHIS**

Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. TU	
Asisten	
Kelembagaan	

WALIKOTA METRO,  
  
 ACHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN TYPE B  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH**

Lampiran I.x : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 31 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016




WALIKOTA METRO,  
*[Signature]*  
 ACHMAD PAIRIN

UPTD

ARAF HERANIKHIS  
 Wakil Kepala  
 GUNDE  
 Abs. ...  
 PPT UV

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN TYPE B  
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
 DAN RESTRIBUSI DAERAH**

Lampiran I.y : Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 31 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016



PAKAR HIERARKHIS


Wali Kota Metro	
Bekas	
Ases	
Keasisten	
Kesekretari	

Per. UU

WALIKOTA METRO,  
  
 ACHMAD PAIRIN

STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN TYPE B  
KOTA METRO

Lampiran I.z : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016




WALIKOTA METRO,  
*[Signature]*  
ACHIMAD PAIRIN

110  
Kasubbag ..... PT. UU .....  
Kepa: .....  
Kasubbag ..... PT. UU .....  
Kasubbag ..... PT. UU .....  
Kasubbag ..... PT. UU .....

STRUKTUR ORGANISASI  
KELURAHAN  
KOTA METRO

Lampiran I.a : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016




WALIKOTA METRO,  
*Achmad Pairin*  
ACHMAD PAIRIN

Kepala L...	<i>Suban C 4</i>
Kasubbag ...PPT W	<i>ay</i>



**STRUKTUR ORGANISASI  
STAF AHLI WALIKOTA METRO**

Lampiran I.ab : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016




55  
No. Urut  
Nama  
Kepala  
Kasubag  
PRT UN  
M

WALIKOTA METRO,

*Achmad Pairin*  
ACHMAD PAIRIN

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Lampiran I.ac : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 51 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016




<b>PARAF HIERARKHIS</b>	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. Sekda	
Kep. Sek. C	
Kasubbag	

WALIKOTA METRO,

*Achmad Pairin S.*  
ACHMAD PAIRIN

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA METRO

Lampiran I.a.d : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 31 Tahun 2016  
Tanggal : 14 Desember 2016



PARAF HIENARKHISY  
Wakil Walikota Metro  
Soksis  
Ass ... III  
Ruhana  
PIC UV  
ay

WALIKOTA METRO,  
*Rams*  
ACHMAD PAIRIN